



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Irawan Bin Sohud;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karangmenjanganng. 4 no. 28 RT.004 RW.007
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan surat penetapan Nomor : 331/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 04 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 04 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) kain hitam.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) serok dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah HP Android Xiaomi beserta simcardnya.Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwapun menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD** pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebelah Polsek Gunung Anyar di pinggir Jl. Raya Gunung Anyar Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebelah Polsek Gunung Anyar di pinggir Jl. Raya Gunung Anyar Surabaya membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEBIR (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara transfer melalui SAKUKU a.n LUGIONTORO. Atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD dan sisanya dibagi-bagi menjadi 4 (empat) poket kecil yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD.
- Bahwa Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Karangmenjangan Gg. 4 No. 28 Rt 004 Rw 007 Kec. Gubeng Surabaya di tangkap oleh SAKSI SANDY DIKJAYA FITROH DAN SAKSI RICO FIRMANSYAH PUTRA Dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan didalam bungkus kain hitam dikeranjang sebelahnya mesin cuci.

- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) serok dari sedotan plastik.
- Ditemukan diatas mesin cuci
- 1 (satu) buah HP Android Xiaomi beserta simcardnya.

Ditemukan di genggam tangan terdakwa

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10079/NNF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor 28067/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
 - Barang bukti Nomor 28068/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ gram;
 - Barang bukti Nomor 28069/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
 - Barang bukti Nomor 28070/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.

Dengan berat total netto $\pm 0,778$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,681$ gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD** pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Karangmenjangan Gg. 4 No. 28 Rt 004 Rw 007 Kec. Gubeng Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD sebelumnya membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. TEBIR (DPO) sebanyak 1 (satu) gram. Atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD.
- Bahwa Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Karangmenjangan Gg. 4 No. 28 Rt 004 Rw 007 Kec. Gubeng Surabaya di tangkap oleh SAKSI SANDY DIKJAYA FITROH DAN SAKSI RICO FIRMANSYAH PUTRA Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;

Ditemukan didalam bungkusan kain hitam dikeranjang sebelahnya mesin cuci.

- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) serok dari sedotan plastik.

Ditemukan diatas mesin cuci

- 1 (satu) buah HP Android Xiami beserta simcardnya.

Ditemukan di genggam tangan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10079/NNF/2024 tanggal 06 Desembet 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 28067/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- Barang bukti Nomor 28068/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ gram;
- Barang bukti Nomor 28069/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- Barang bukti Nomor 28070/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.

Dengan berat total netto $\pm 0,778$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,681$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANDY DIKJAYA FITROH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim salah satunya RICO FIRMANSYAH PUTRA menangkap Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Karangmenjangan Gg. 4 No. 28 Rt 004 Rw 007 Kec. Gubeng Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;
Ditemukan didalam bungkus kain hitam dikeranjang sebelahnya mesin cuci.
 - a. 1 (satu) timbangan elektrik.
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip.
 - c. 1 (satu) serok dari sedotan plastik.
 - d. Ditemukan diatas mesin cuci
 - e. 1 (satu) buah HP Android Xiomi beserta simcardnya.
Ditemukan di genggam tangan terdakwa.
- Bahwa sesuai dari hasil interogasi, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. TEBIR dengan cara pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. TEBIR kemudian memesan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan setelah sepakat kemudian Terdakwa langsung transfer ke nomor rekening BCA Sakuku an. LUBIONTORO milik Sdr. TEBIR, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. TEBIR kembali untuk konfirmasi dan mengirimkan bukti transfer tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat ke TKP didaerah Gunung anyar tepatnya disebelah Polsek Gunung Anyar sesuai petunjuk atau arahan dari sdr. TEBIR dan sesampainya di TKP atau tempat ranjauan tersebut Terdakwa angung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkusi dengan isolasi kuning tepatnya dibawah batu dan selanjutnya langsung membawa pulang. Setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkusi dengan isolasi kuning lalu mencubit/mengambil sedikit untuk gunakan sendiri sedangkan sisanya sisihkan menjadi 4 (empat) bungkus plastic untuk dijual belikan.
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa jualbelikan Narkoba jenis sabu untuk mendapatkan uang dan terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal jualbeli Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkotika juga;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RICO FIRMANSYAH PUTRA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya SANDY DIKJAYA FITROH menangkap Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Karangmenjangan Gg. 4 No. 28 Rt 004 Rw 007 Kec. Gubeng Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;

Ditemukan didalam bungkus kain hitam dikeranjang sebelahnya mesin cuci.

- f. 1 (satu) timbangan elektrik.

- g. 1 (satu) bendel plastik klip.

- h. 1 (satu) serok dari sedotan plastik.

Ditemukan diatas mesin cuci

- i.1 (satu) buah HP Android Xiomi beserta simcardnya.

Ditemukan di genggam tangan terdakwa.

- Bahwa sesuai dari hasil interogasi, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TEBIR dengan cara pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. TEBIR kemudian memesan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan setelah sepakat kemudian Terdakwa langsung transfer ke nomor rekening BCA Sakuku an. LUBIONTORO milik Sdr. TEBIR, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. TEBIR kembali untuk konfirmasi dan mengirimkan bukti transfer tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat ke TKP didaerah Gunung anyar tepatnya disebelah Polsek Gunung Anyar sesuai petunjuk atau arahan dari sdr. TEBIR dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di TKP atau tempat ranjauan tersebut Terdakwa angung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan isolasi kuning tepatnya dibawah batu dan selanjutnya langsung membawa pulang. Setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan isolasi kuning lalu mencubit/mengambil sedikit untuk gunakan sendiri sedangkan sisanya sisihkan menjadi 4 (empat) bungkus plastic untuk dijual belikan.

- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa jualbelikan Narkoba jenis sabu untuk mendapatkan uang dan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal jualbeli Narkoba jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba juga;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Karangmenjangan Gg. 4 No. 28 Rt 004 Rw 007 Kec. Gubeng Surabaya daan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;

Ditemukan didalam bungkus kain hitam dikeranjang sebelahnya mesin cuci.

- a. 1 (satu) timbangan elektrik.
- b. 1 (satu) bendel plastik klip.
- c. 1 (satu) serok dari sedotan plastik.
- d. Ditemukan diatas mesin cuci
- e. 1 (satu) buah HP Android Xiomi beserta simcardnya.

Ditemukan di genggam tangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. TEBIR tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. TEBIR kemudian memesan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan setelah sepakat kemudian Terdakwa langsung transfer ke nomor rekening BCA

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakuku an. LUBIONTORO milik Sdr. TEBIR, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. TEBIR kembali untuk konfirmasi dan mengirimkan bukti transfer tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat ke TKP di daerah Gunung Anyar tepatnya disebelah Polsek Gunung Anyar sesuai petunjuk atau arahan dari sdr. TEBIR dan sesampainya di TKP atau tempat ranjauan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkusi dengan isolasi kuning tepatnya dibawah batu dan selanjutnya langsung membawa pulang. Setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkusi dengan isolasi kuning lalu mencubit/mengambil sedikit untuk gunakan sendiri sedangkan sisanya sisihkan menjadi 4 (empat) bungkus plastik untuk dijual belikan.

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli sabu kepada sdr. TEBIR;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa jual belikan Narkoba jenis sabu untuk mendapatkan uang dan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat itu belum ada sabu yang terjual;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;
- 1 (satu) kain hitam;
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) serok dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah HP Android Xiaomi beserta simcardnya

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 10079/NNF/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 28067/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- Barang bukti Nomor 28068/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ gram;
- Barang bukti Nomor 28069/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- Barang bukti Nomor 28070/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.

Dengan berat total netto $\pm 0,778$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,681$ gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Karangmenjangan Gg. 4 No. 28 Rt 004 Rw 007 Kec. Gubeng Surabaya
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;

Ditemukan didalam bungkus kain hitam dikeranjang sebelahnya mesin cuci.

- a. 1 (satu) timbangan elektrik.
- b. 1 (satu) bendel plastik klip.
- c. 1 (satu) serok dari sedotan plastik.
- d. Ditemukan diatas mesin cuci
- e. 1 (satu) buah HP Android Xiami beserta simcardnya.

Ditemukan di genggam tangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TEBIR tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. TEBIR kemudian memesan untuk membeli narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa langsung transfer ke nomor rekening BCA Sakuku an. LUBIONTORO milik Sdr. TEBIR, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. TEBIR kembali untuk konfirmasi dan mengirimkan bukti transfer tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat ke TKP didaerah Gunung anyar tepatnya disebelah Polsek Gunung Anyar sesuai petunjuk atau arahan dari sdr. TEBIR dan sesampainya di TKP atau tempat ranjauan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkusi dengan isolasi kuning tepatnya dibawah batu dan selanjutnya langsung membawa pulang.
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkusi dengan isolasi kuning lalu mencubit/mengambil sedikit untuk gunakan sendiri sedangkan sisanya sisihkan menjadi 4 (empat) bungkus plastik untuk dijual belikan.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dari sdr. TEBIR ;
- Bahwa untuk pembelian yang terakhir, belum ada sabu yang terjual ;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa jual belikan Narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan uang dan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HERI IRAWAN BIN SOHUD sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Karangmenjangan Gg. 4 No. 28 Rt 004 Rw 007 Kec. Gubeng Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram, Ditemukan didalam bungkus kain hitam dikeranjang sebelahnya mesin cuci. 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) serok dari sedotan plastik. Ditemukan diatas mesin cuci. 1 (satu) buah HP Android Xiaomi beserta simcardnya. Ditemukan di genggam tangan terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, dimana Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD sebagai orang yang membeli sabu dari Sdr. TEBIR pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. TEBIR kemudian memesan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian Terdakwa langsung transfer ke nomor rekening BCA Sakuku an. LUBIONTORO milik Sdr. TEBIR, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. TEBIR kembali untuk konfirmasi dan mengirimkan bukti transfer tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat ranjauan didaerah Gunung anyar tepatnya disebelah Polsek Gunung Anyar sesuai petunjuk atau arahan dari sdr. TEBIR dan sesampainya di TKP atau tempat ranjauan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkusi dengan isolasi kuning tepatnya dibawah batu dan selanjutnya langsung membawa pulang.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari TEBIR adalah untuk dijual lagi dan mendapat untung berupa uang serta dapat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis dengan mecubit atau mengambil sedikit namun dalam hal ini belum ada sabu yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut disertai adanya barang bukti, pengakuan Terdakwa dan alat bukti keterangan Saksi-saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika melakukan transaksi membeli sabu kepada TEBIR (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara transfer melalui SAKUKU a.n LUGIONTORO. Atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD dan sisanya dibagi-bagi menjadi 4 (empat) poket kecil yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa HERI IRAWAN BIN SOHUD, Terdakwa tidaklah mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat shabu-shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I** ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) kain hitam.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) serok dari sedotan plastik.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android Xiaomi beserta simcardnya.

Merupakan barang-barang yang dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik, mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI IRAWAN BIN SOHUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memperjualbelikan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI IRAWAN BIN SOHUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kantong plastik yang berisikan sisa kristal warna putih berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,165$ gram, $\pm 0,100$ gram, dan $\pm 0,091$ gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) kain hitam.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) serok dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah HP Android Xiaomi beserta simcardnya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parлиндunagn Tua Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.